



KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KETAPANG
NOMOR : 67 TAHUN 2010

TENTANG

PERUBAHAN NPSN DAN NSS TK, SD, SMP, SMA DAN SMK
NEGERI DAN SWASTA
DILINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KETAPANG

- Menimbang : a. Bahwa dengan adanya pemekaran Kecamatan, di Kabupaten Ketapang perlu diadakan perubahan terhadap Nomor dan lokasi Sekolah TK,SD,SMP,SMA dan SMK Negeri dan Swasta di Kabupaten Ketapang;
- b. Bahwa untuk maksud tersebut huruf a diatas perlu ditetapkan dengan suatu Keputusan ;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 27 tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352); Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok - pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041); Sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2003, tentang Pemerintah Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
5. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Kewenangan Pemerintah Pusat, dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413); Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003, tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262);
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
10. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2000 Nomor 26);
11. Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Ketapang (Lembaran Daerah Kabupaten Tahun 2001 Nomor 02);
12. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2002 Nomor 25);

MEMUTUSKAN;

- | | | |
|------------|---|--|
| Menetapkan | : | |
| PERTAMA | : | Merubah Nomor dan lokasi Sekolah TK,SD,SMP,SMA dan SMK Negeri dan Swasta di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Ketapang, Sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini. |
| KEDUA | : | Dengan ditetapkannya Keputusan ini, Maka semua Keputusan sebelumnya yang Mengatur tentang Nomor dan lokasi Sekolah TK,SD,SMP,SMA dan SMK Negeri dan Swasta dilingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Ketapang dinyatakan tidak berlaku lagi. |
| KETIGA | : | Segala biaya sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran dan Belanja Dinas Pendidikan Kabupaten Ketapang. |

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Ketapang
Pada tanggal : 7 September 2010



KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN KETAPANG, G

Drs. H.M. MANSYUR, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 195803051990031003

Tembusan Disampaikan Kepada Yth :

01. Bupati Ketapang cq. Kabag Sosial.
02. Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah
Jl.RS Datmawati, Cipete Jakarta Selatan 12410.
03. Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar
Jl.Jenderal Sudirman Gedung E Lantai 15, 16, 17 Senayan Jakarta.
04. Gubernur Kalimantan Barat di Pontianak.
05. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Kalimantan Barat di Pontianak.
06. Ketua DPRD Kabupaten Ketapang di Ketapang
07. Ketua BAPPEDA Kabupaten Ketapang di Ketapang.
08. Kepala Bagian Keuangan Setda Kabupaten Ketapang di Ketapang.
09. Camat Se Kabupaten Ketapang
10. Para Kepala TK,SD,SMP, SMA dan SMK Negeri dan Swasta
11. Kepala UPPK Se Kabupaten Ketapang.
12. Para Kepala Bidang dan Kepala Bagian Tata Usaha Dinas Pendidikan
Kabupaten Ketapang

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ketapang
 Nomor : 67 Tahun 2010
 Tanggal : 7 September 2010
 Tentang : Penetapan NPSN dan NSS TK,SD,SMP,SMA,SMK Negeri / Swasta

Baru				
Kecamatan	Nama Sekolah	Alamat	NPSN	NSS
6	7	8	9	10
Air Upas	TK Keluin Estate	Ds Air Upas		00.2.13.06.17.001
	TK Kebanteng Estate	PT.HSL Kebanteng Estate		00.2.13.06.17.002
	TK RA Al-Muhajirin 1	SP.1 Membuluh Baru		
	TK RA Al-Muhajirin 2	SP.5 Banda Sari		
	TK RA Al-Muhajirin 3	SP.4 Air Durian		
	TK RA Al-Muhajirin 4	SP.8 Gahang		
	TK RA Al-Muhajirin 5	SP.6 Bengkayas		
	TK Santa Theresia	Ds Air Upas		
	SDN 01 Air Upas	Jl.Sejangkung	30103642	10.1.13.06.17.001
	SDN 02 Air Upas	Jl.Batu Keling	30103621	10.1.13.06.17.002
	SDN 03 Air Upas	Jl.Air Upas	30103906	10.1.13.06.17.003
	SDN 04 Air Upas	Ds Perendaman	30103845	10.1.13.06.17.004
	SDN 05 Air Upas	Jl.Kecubung Indah	30103832	10.1.13.06.17.005
	SDN 06 Air Upas	Jl.Air Upas	30103271	10.1.13.06.17.006
	SDN 07 Air Upas	Ds Dentot	30103275	10.1.13.06.17.007
	SDN 08 Air Upas	Jl.Air Durian	30103280	10.1.13.06.17.008
	SDN 09 Air Upas	Jl.Rumpak	30103312	10.1.13.06.17.009
	SDN 10 Air Upas	Jl.Membuluh	30103322	10.1.13.06.17.010
	SDN 11 Air Upas	Jl.Perintis	30103570	10.1.13.06.17.011
	SDN 12 Air Upas	Jl.Merdeka	30107452	10.1.13.06.17.012
	SDN 13 Air Upas	Jl.Poros SP 2	30103534	10.1.13.06.17.013
	SDN 14 Air Upas	SP 4 Air Durian	30107448	10.1.13.06.17.014
	SDN 15 Air Upas	FU Batu SP3 Batu Tanda	30107449	10.1.13.06.17.015
	SDN 16 Air Upas	FU SP8 Gahang	30103605	10.1.13.06.17.015
	SDN 17 Air Upas	Ds Lubuk Durian	30103610	10.1.13.06.17.017
	SDN 18 Air Upas	Jl.Poros SP9	30103608	10.1.13.06.17.018
	SDN 19 Air Upas	Jl.Pemintuan	30107450	10.1.13.06.17.019
	SDN 20 Air Upas	Jl.Bukit	30107451	10.1.13.06.17.020
	SDS 22 Kebanteng Estate	Jl.Meranti Keluwin	30103583	10.2.13.06.17.021